

BAB III

SANKSI PIDANA BAGI PENGEMUDI YANG TERLIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS SEHINGGA MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA

A. Kealpaan (*culpa*)

Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian daripadanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan.⁸² Misalnya pasal 359 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”⁸³

KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan (*culpa*), sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Oleh karena itu, pengertian kealpaan harus dicari di dalam pendapat para ahli hukum pidana dan dijadikan sebagai dasar untuk membatasi apa itu kealpaan.⁸⁴

Culpa late atau *grove schuld* (kesalahan berat) disebut dalam bahasa Belanda dengan istilah *onachtzaamheid* (kealpaan) dan *natatigheid* (kelalaian), yang sering juga disebut dengan *schuld in enge zin*, yang berarti kesalahan dalam arti sempit, karena tidak mencakup kesengajaan. Sebenarnya kesalahan tidak sama

⁸²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 198

⁸³Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi aksara, 1992), 127

⁸⁴Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 177

pengertiannya dengan *schuld* di dalam bahasa Belanda, akan tetapi karena tidak ada bahasa Indonesia yang ditemukan, maka dipakai saja istilah kesalahan, yang sudah tentu pengertian *schuld* menurut hukum pidana, dan bukan dalam arti sosial etis, atau pengertian sehari-hari.⁸⁵

Menurut para penulis Belanda, yang dimaksud dengan *culpa* dalam pasal-pasal KUHP ialah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan, adalah *grote schuld* (kesalahan berat).⁸⁶ Prof. Mr. D. Simons menerangkan kealpaan tersebut sebagai berikut. Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.⁸⁷

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian demikian, maka dalam kealpaan (*culpa*) terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, di mana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu

⁸⁵Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 325

⁸⁶Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1989), 68

⁸⁷Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 25

perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.⁸⁸

Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Simons tentang ini mengatakan: "isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati di samping dapat diduga-duganya akan timbul akibat." Jadi kira-kira sama dengan Van Hamel di atas. Ini memang syarat yang menunjukkan bahwa dalam batin terdakwa kurang diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat, bahwa dia kurang memperhatikan akan larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat.⁸⁹

Kealpaan dapat terjadi, baik dalam hal pembuat tidak menggunakan pikirannya dengan baik, maupun dalam hal pikirannya tersebut tidak digunakan sama sekali, padahal harusnya sebaliknya. Dalam hal tindak pidana terjadi karena pembuat tidak menggunakan pikirannya dengan baik, seharusnya pembuat telah memikirkan dengan sungguh-sungguh makna perbuatannya. Namun demikian, sifat ceroboh yang ada pada dirinya menyebabkan keliru. Kekeliruan tersebut telah menyebabkan terwujudnya keadaan yang dilarang undang-undang. Kesalahan dapat pula terjadi justru pembuat telah tidak menggunakan pikirannya sama sekali. Padahal seharusnya

⁸⁸Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 177-178

⁸⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 201

dia menggunakan pikirannya itu. Seharusnya dia memikirkan bahwa dengan perbuatannya akan timbul akibat yang dilarang, tetapi pada kejadian tersebut tidak terpikir sama sekali olehnya.⁹⁰

Moeljatno memberikan contoh dari kedua bentuk uraian di atas, contoh yang pertama dari kurangnya pemikiran terdakwa dalam melakukan perbuatan adalah: “mengendarai sepeda motor dengan cepat melalui jalan yang ramai, karena percaya dia pandai naik sepeda motor, maka tidak akan menabrak, pandangan mata ternyata keliru, sebab dia menabrak seseorang. Seharusnya perbuatan itu disingkirkannya, sekalipun dia pandai, justru karena ramainya lalu lintas dan kemungkinan akan menabrak”. Untuk contoh dari kemungkinan pembuat tidak berpikir sama sekali adalah: “mengendarai sepeda motor, sedangkan dia belum paham tekniknyanya dan belum dapat SIM. Sewaktu dikejar anjing dia menjadi bingung, dan karena itu menabrak orang. Di sini tidak terlintas sama sekali kemungkinan akan menabrak orang, padahal seharusnya kemungkinan itu diketahui, sehingga naik sepeda motor itu harus dengan kawan yang sudah pandai.”⁹¹

Syarat kedua untuk dapat dikatakan melakukan kealpaan yaitu tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini diterangkan oleh Van Hamel sebagai berikut: “ini antara lain ialah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha mencegah yang

⁹⁰Chairul Huda, *dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menujuh Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 108

⁹¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 202

ternyata dalam keadaan-keadaan tertentu atau dalam cara melakukan perbuatan “. Jadi yang menjadi objek peninjauan dan penilaian bukan batin terdakwa tetapi apa yang dilakukan atau tingkah laku terdakwa sendiri. Yang menjadi pertanyaan adalah:

Apakah tingkah laku terdakwa dalam keadaan-keadaan yang tertentu itu ataupun dengan cara yang telah dilakukan itu, menurut ukuran-ukuran yang berlaku dalam pergaulan masyarakat sudah dipandang betul? Menurut istilah *langemeyer* sendiri: “apakah sudah mencocoki suatu standard yang tertentu mengenai penghatian yang lahir”. Dan ini tidak diadakan untuk orang pada umumnya, tetapi untuk orang dalam keadaan-keadaan khusus seperti terdakwa, artinya diperhitungkan pula pekerjaannya, keahliannya dan sebagainya.

Kita dapat mengetahui standard yang tertentu ini dari mana? Sebagaimana oleh Van Hamel telah dikatakan, yaitu dari aturan-aturan hukum itu sendiri, baik aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Syarat yang kedua inilah yang menurut praktek penting guna menentukan adanya kealpaan. Inilah yang harus dituduhkan dan harus dibuktikan oleh jaksa. Sesungguhnya kalau syarat ini sudah ada. Maka pada umumnya syarat yang pertama juga sudah ada. Barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghatian yang seperlunya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya.⁹²

⁹² *Ibid.* 204

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dikatakan *culpa* jika keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Jadi dalam kealpaan ini, pada diri pelaku sama sekali memang tidak ada niat kesengajaan sedikit pun untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang hukum. Meskipun demikian, ia tetap patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang hukum itu karena sikapnya yang ceroboh tersebut. Hal ini dikarenakan nilai-nilai kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap hati-hati dalam bertindak.⁹³

B. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.⁹⁴

1. Faktor-faktor kecelakaan

⁹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 178

⁹⁴ Annacahira, *faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas*, dalam [http://www.annacahira.com/faktor Penyebab kecelakaan-lalu-lintas.htm](http://www.annacahira.com/faktor%20Penyebab%20kecelakaan-lalu-lintas.htm), (24 April 2013)

Terdapat empat faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang dibawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
- b. Faktor kendaraan. Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan lalu lintas adalah fungsi rem dan kondisi ban. Faktor tersebut diantaranya : Fungsi rem. Rem blong ataupun slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengendalikan rem tanpa engine brake. Sebaiknya selalu melakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum bepergian. Dan kondisi ban. Bahayanya kendaraan susah dikendalikan, bisa saja kendaraan oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat melaju dalam

kecepatan yang cukup tinggi tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

- c. Faktor jalan. Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, jalan yang gelap pada malam hari atau minimnya penerangan jalan dalam hal ini tidak jarang menimbulkan kecelakaan.
- d. Faktor lingkungan. Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengemudi berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Jalan licin pada waktu hujan baik pengendara roda dua dan empat sering tergelincir atau terjadi selip, hal ini yang menyebabkan pengemudi kendaraan kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan. Kabut yang tebal dapat mengelabui mata seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang

yang terbatas, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁹⁵

Faktor yang paling sering menyebabkan kecelakaan dari keempat faktor di atas adalah faktor manusia, hal ini dikarenakan kecerobohan. Kesalahan pengemudi kendaraan sering dapat disimpulkan tidak mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya ia tidak memberi tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas.⁹⁶ dan kurangnya berkonsentrasi saat mengemudikan kendaraannya. Seperti yang telah diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106 ayat 1 yang berbunyi: “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.⁹⁷

Undang-undang tersebut menjelaskan yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton TV atau video yang terpasang di kendaraan,

⁹⁵ *Ibid*,

⁹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Eresco Bandung, 1967), 80

⁹⁷ Lihat, UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

atau minum-minuman yang mengandung alkohol, atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.⁹⁸

Banyak kasus kecelakaan yang terjadi akibat kurang konsentrasinya pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, seperti halnya kecelakaan pada awal tahun 2013 yang lalu di mana Rasyid Amrullah, putra bungsu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Mengalami kecelakaan di jalan tol Jagorawi, dan dua korban meninggal dunia. Rasyid mengaku mengantuk dan terburu-buru pulang setelah merayakan hari pergantian tahun. Rasyid divonis dengan penjara lima bulan, masa percobaan enam bulan. Dengan pertimbangan hakim bahwa terdakwa telah berdamai dan memberikan bantuan kepada keluarga korban.⁹⁹

Selain itu pada tahun 2011 seorang pengemudi truk bernama Haryadi telah mengalami kecelakaan lalu lintas, yang di mana Haryadi dalam mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi, sedangkan kondisi jalan sempit dan hujan, dan dari arah berlawanan muncul pengendara sepeda motor bernama Fatimah. Tanpa mengurangi kecepatan Haryadi menabrak Fatimah, Fatimah meninggal dunia seketika, dan Haryadi meninggalkan korban. Haryadi hanya divonis dengan satu tahun penjara, padahal terdakwa tidak ada iktikat baik dengan keluarga korban.¹⁰⁰

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ Wahyu Aji, *Rasyid si Anak Mentri Diberi Vonis Ringan, Ini Alasannya*, dalam [http:// www. Tribunnews.com](http://www.Tribunnews.com), diakses tanggal (24 April 2013)

¹⁰⁰ Mahkamah Agung RI, Putusan No. 533 K/ Pid/ 2012

Kecelakaan lalu lintas terbagi menjadi tiga kategori yaitu, ringan, sedang dan berat. Seperti yang tercantum dalam pasal 229 Undang-undang No. 22 tahun 2009:¹⁰¹

- (1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
 - b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan lalu lintas berat.
- (2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakkan kendaraan, serta ketidaklayakkan jalan dan atau lingkungan.

¹⁰¹ *Ibid.*

Sanksi yang dijatuhkan kepada pengemudi yang lalai dalam mengemudikan kendaraannya tidak hanya dalam bentuk pidana, akan tetapi juga terdapat pertanggung jawaban berupa pemberian bantuan kepada ahli waris berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman. Seperti yang disebutkan pasal 235 undang-undang No. 22 Tahun 2009:¹⁰²

1. Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
2. Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik dan/ atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana

Pasal tersebut diatas ditegaskan khususnya pada perkataan “tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”. Artinya adalah walaupun pengemudi kendaraan sebagai pihak penabrak telah memberikan pembayaran sejumlah uang atau santunan oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan di rumah sakit atau memberikan biaya santunan bagi korban yang telah

¹⁰²*Ibid.*

meninggal dunia kepada pihak korban/ keluarga korban tetapi tetaplah tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana tersebut, atau dengan kata lain proses hukum harus tetap dilanjutkan. Hal inilah yang perlu disampaikan karena belum banyak orang yang tahu atas aturan tersebut.¹⁰³

kecelakaan merupakan faktor kesalahan pengemudi dengan tidak adanya rasa hati-hati dan lalai mengemudikan kendaraannya. Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana.¹⁰⁴ Dan sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas seperti yang tertulis dalam pasal 310 yang berbunyi:

- (1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00”
- (2) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00”
- (3) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00”
- (4) ”Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00”

¹⁰³Regginaldo Sultan Tampubolon, *Pertanggung Jawaban Hukum Pidana dalam Kasus Pengemudi yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas*, dalam <http://hukum.kompasiana.com/2013/01/04/> , diakses tanggal 8 juli 2013

¹⁰⁴Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1967),80

Tambahan lembar negara No. 1921 yang antara lain berbunyi sebagai berikut: “sudah lama dirasakan perlu adanya tindakan tegas keteledoran orang yang menyebabkan orang mati atau luka berat “teristimewa terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya untuk sifatnya kurang mengindahkan nilai jiwa manusia “menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas berupa tabrak-tabrakan, terjerumusnyanya kendaraan dalam jurang atau kali, atau tergulingnya kendaraan karena terlampaui banyaknya muatan berupa barang atau orang atau karena putus asanya atau kebakaran karena kurang perawatan atau penelitian sebelum mengemudi kendaraan itu, yang semua itu meminta korban manusia. Rupanya ancaman hukuman penjara satu tahun atau hukuman kurungan sembilan bulan dalam 359 dan 360 KUHP itu tidak cukup merupakan kekangan. Sedangkan hukuman dijatuhkan meskipun yang berat, sering dirasakan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga ancaman itu harus diperberat.”¹⁰⁵

Sanksi bagi pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan korban meninggal dunia bisa saja dihapuskan apabila ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dalam pasal 234 sebagai berikut:

- a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau
- c. disebabkan gerakan orang dan atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.¹⁰⁶

¹⁰⁵Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), 176-177

¹⁰⁶Undang-undang No. 22 Tahun 2009.